



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 92 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone.
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone;
14. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bone.
16. Kelompok jabatan pelaksana adalah kelompok jabatan pelaksana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bone; dan
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - a. kepala
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. bidang sosial dan pemerintahan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya ;
 2. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 3. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 - d. bidang ekonomi dan pembangunan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
 - e. bidang inovasi dan teknologi terdiri dari :

1. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
- f. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Badan

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan badan.
- (2) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
 - b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. pengelolaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelaporan keuangan serta menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan. menyusun RKA dan DPA/DPPA;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan, pembayaran, dan penggajian pegawai;
- c. melaksanakan tata laksana dan pengolahan data keuangan;
- d. melaksanakan verifikasi akuntansi dan pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;

- e. melaksanakan pengendalian, pelaporan keuangan dan pengawasan pembukuan perbendaharaan;
- f. Penyiapan dan pengusulan pejabat pengelola keuangan;
- g. melaksanakan pengadaan barang jasa; dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
- h. menyusun dokumen LAKIP, RENSTRA, Renja, LPPD, LKPJ dan laporan pelaksana kerja lainnya;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan anggaran;
- j. menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepala sub bagian yang mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
- b. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset;
- c. menyelenggarakan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan LHKPN;
- e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, dokumentasi, ketatalaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan penegakan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan perencanaan dan pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, serta pemberhentian dan pensiun;
- g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan.
- (2) Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. pengelolaan data kelitbang dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi;
- b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sosial dan pemerintahan terkait tugasnya.

Pasal 10

Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan desa dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi;
- b. melaksanakan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Dan Pemerintahan terkait tugasnya.

Pasal 11

Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan

- umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
 - d. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Dan Pemerintahan terkait tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh kepala sub bidang mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi; dan
- b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ekonomi dan pembangunan terkait tugasnya.

Pasal 14

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala sub bidang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi;
- b. melaksanakan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ekonomi dan pembangunan terkait tugasnya.

Pasal 15

Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dipimpin oleh kepala sub bidang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi;
- b. melaksanakan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ekonomi dan pembangunan terkait tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 16

- (1) Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan;
- b. melaksanakan rekayasa di bidang inovasi dan teknologi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang inovasi dan teknologi terkait tugasnya.

Pasal 18

Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba;
- b. menerapkan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang inovasi dan teknologi terkait tugasnya.

Pasal 19

Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- b. menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- c. memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang inovasi dan teknologi terkait tugasnya.

Bagian Keenam

UPT Badan

Pasal 20

- (1) UPT Badan dipimpin oleh Kepala UPT Badan yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.
- (2) Pembentukan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

**Kelompok Jabatan Pelaksana dan
Jabatan Fungsional**

Pasal 21

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala sub bidang terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bilamana Kepala Badan memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan pelaksana serta jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan organisasi dalam Badan maupun dalam hubungan antara Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana

mestinya sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 27

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan bila Sekretaris juga berhalangan maka dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI


Diundangkan di Watampone
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BONE**



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI